



BUNDA PAUD KELURAHAN BAKALANKRAJAN

**KEPUTUSAN BUNDA PAUD KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN
SUKUN KOTA MALANG
NOMOR : 01/BP/I/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia;
- b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang yang optimal ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
- c. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Malang tentang KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2022 masa bakti 2022 – 2025.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Bunda Paud Kecamatan Sukun Nomor 01/BP/X/2021 Tentang Pembentukan Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bunda Paud Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang masa bakti 2022 – 2025, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bunda Paud ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Bunda Paud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam Mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Malang
- KETIGA : Dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Advokasi untuk meningkatkan akses menuju Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas; menyusun rencana strategis;
 - b. Memperkuat kemitraan untuk mendukung satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini.

KELIMA : Keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 14 Januari 2022

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELURAHAN BAKALANKRAJAN,



IRA KOESWANDARI, S.STP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
2. Kepala Kemenag Kota Malang;
3. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang;
5. Camat Sukun Kota Malang;
6. Bunda PAUD Kecamatan Sukun Kota Malang;
7. Yang bersangkutan.

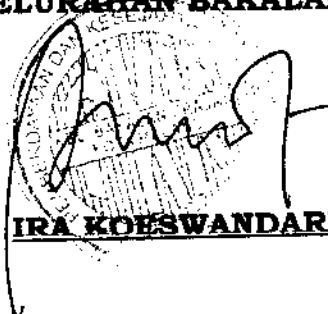
LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KELURAHAN BAKALANKRAJAN
 NOMOR 01/BP/I/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 BUNDA PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
 KELURAHAN BAKALANKRAJAN
 KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
 TAHUN 2022

**DAFTAR KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
 TAHUN 2022**

NO.	JABATAN POKJA BUNDA PAUD	JABATAN DALAM DINAS	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bapak Lurah Bakalankrajan	JOHAN FUADDY, S.STP, M.SI
2.	Penanggung Jawab	Ketua PKK Kelurahan Bakalankrajan	IRA KOESWANDARI, S.STP
3.	Ketua	Kasi Pemberdayaan Kelurahan Bakalankrajan	DRA. SILFANA
4.	Sekretraris	Ketua Pokja 2 TP PKK Kelurahan Bakalankrajan	NINUK TYAS WILUJENG
5.	Bendahara	Pengadministrasi Umum Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bakalankrajan	DWI HERMIATI, S.E
6.	Bidang Sumber Daya Manusia	Koordinator : Guru PAUD Tunas Bangsa Kelurahan Bakalankrajan Anggota : Guru PAUD Tunas Bangsa Kelurahan Bakalankrajan	WINARTI IDA SUSLANI

7.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Koordinator : Pengadministrasi Umum Sekretaris Kelurahan Bakalankrajan Anggota : Sub PPKBD RW 2 Kelurahan Bakalankrajan	YUNI PUTRANTI WIWIK
8.	Bidang Kesehatan dan Gizi	Koordinator : Bidan Wilayah Kelurahan Bakalankrajan Anggota : Ketua PPKBD Kelurahan Bakalankrajan	SRI DARYANTI DRA. SUSHARIYATI
9.	Bidang Hubungan Masyarakat	Koordinator : Ketua Kelurahan Siaga Kelurahan Bakalankrajan Anggota : Pokja 2 TP. PKK Kelurahan Bakalankrajan	IDA TRI ANDAYANI SUPRIATI

**BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELURAHAN BAKALANKRAJAN**



IRA KOESWANDARI. S.STP